



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN CUTI BERSAMA DI SEKTOR SWASTA
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya cuti bersama tahun 2017 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017 dan untuk efektivitas pelaksanaan cuti bersama secara menyeluruh termasuk sektor swasta, perlu menetapkan pedoman untuk melaksanakan cuti bersama di sektor swasta Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN CUTI BERSAMA DI SEKTOR SWASTA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan cuti bersama di Sektor Swasta Tahun 2017 dengan berdasarkan pada penetapan cuti bersama Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Cuti Bersama Tahun 2017, yaitu pada tanggal 23, 27, 28, 29 dan 30 Juni 2017 (Jumat, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah dan tanggal 26 Desember 2017 (Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.

KEDUA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari pelaksanaan cuti tahunan dan dilakukan secara bersama-sama.

KETIGA : Pekerja/buruh yang bekerja pada hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa.

KEEMPAT : Pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hak cuti yang diambilnya diperhitungkan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

- KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.
- KEENAM : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



HANIF DHAKIRI